

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Masyarakat hari ini sudah tidak asing lagi dengan proses pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara langsung. sedikit berbeda memang dengan kondisi disaat pemerintahan masa orde baru karena dimasa itu pemilihan kepala daerah dilaksanakan oleh lembaga legislatif pada tingkatannya. namun sebelum masa orde baru bahkan sebelum Indonesia Merdeka jabatan kepala daerah sudah memiliki sistem (konstitusi) yang mengaturnya.¹

Sejak masa pemerintahan kolonial sampai orde baru, kedaulatan rakyat untuk memilih kepala daerah dikuasai oleh elit - elit politik karena kepala daerah tidak dipilih langsung oleh rakyatnya. Sejarah demokrasi di Indonesia mencatat pemilihan kepala daerah terjadi mulai pada zaman kolonial Belanda. Pemerintahan Hindia Belanda membuat undang - undang pada tanggal 23 Juni 1903 yang dikenal dengan *decentralisatie wet 1903*. *Decentralisatie wet 1903* menyerahkan implementasi ketentuan - ketentuan untuk pengaturannya lebih lanjut kepada pejabat yang berwenang membuat ordonansi di Hindia Belanda. Dengan dasar ketentuan yuridis, *decentralisatie wet 1903*, lahirlah koninklijk desluit tertanggal 20 Desember 1904 (dikenal dengan *decentralisatie desluit 1904*).²

¹ Mariam Budiharjo, *edisi revisi, Dasar - Dasar Ilmu Politik* PT. Gramedia, Jakarta, 2008., hal 134 - 135.

² Joko J. Prihatmoko, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung; Filosofi, Sistem, dan Problema Penerapan di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005., hal 38

Jabatan gubernur, residen, dan asisten residen dijabat oleh orang - orang Belanda, sedangkan untuk jabatan lainnya dipegang oleh bangsa Indonesia. Untuk semua jabatan tersebut, pemilihan kepala daerah dilakukan dengan sistem penunjukan atau pengangkatan oleh penguasa kolonial atau tepatnya gubernur jenderal, dengan kewajiban pribumi yang menduduki jabatan memberikan kompensasi ekonomi (upeti). Pendudukan Jepang di Indonesia memaklumkan tiga undang - undang yang mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan yang disebut dengan 3 osamu sirei (dalam bahasa Indonesia disebut oendang - oendang). Ketiga oendang - oendang itu adalah oendang - oendang nomor 27 tentang perubahan pemerintah (tertanggal 5 - 8 - 2602), oendang - oendang nomor 28 tentang pemerintahan syuu (tertanggal 7 - 8 - 2602) dan oendang - oendang nomor 30 tentang mengubah nama negeri dan nama daerah (tertanggal 1 - 9 - 2602).³

Kepala daerah adalah orang yang dikenal baik oleh rakyat di daerahnya, oleh karena itu harus dipilih langsung oleh rakyat. Atas dasar itu, dibandingkan dengan UU terdahulu dan bahkan setelahnya, nuansa demokrasi dalam arti membuka akses rakyat berpartisipasi sangat tampak dalam pilkada yang diatur UU No.1 tahun 1957. Dalam undang - undang ini, sistem pemerintahan kepala daerah langsung telah dijabarkan namun dalam prosesnya. Berdasarkan keterangan itu, sistem pilkada langsung dalam UU nomor 1/1957 benar - benar

³ *Ibid*, hal 42

merupakan introduksi dalam pentas politik karena secara empirik belum dapat dilaksanakan.⁴

Dikatakan Elklit dan Svenson (1997 :32) bahwa kualitas kompetisi pilkada salah satunya di ukur dari adanya berbagai alternatif politik yang bermakna, yakni calon-calon, yang dipunyai pemilih. Kedua pakar politik itu hendak menegaskan bahwa jumlah pasangan calon memproyeksikan derajat kompetisi pilkada langsung. Prinsipnya, semakin banyak pasangan calon berarti kompetisi semakin baik atau sebaliknya semakin sedikit calon berarti kompetisi yang terjadi semakin berurang. Pendeknya, semakin banyak calon niscaya kualitas demokrasi pilkada langsung semakin baik.⁵

Sistem pencalonan dalam pilkada langsung menunjukan adanya upaya peningkatan kualitas kompetisi, dimana pasangan calon yang berkompetisi di batasi sekurang-kurangnya 2 pasangan calon. Rumusan mengenai pembatasan jumlah pasangan calon tersebut tertuang dalam Pasal 61 Ayat (1) UU No. 32/2004 yang selengkapnya berbunyi : *“berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 Ayat (2) dan Ayat (4), KPUD menetapkan pasangan calon paling kurang 2 (dua) pasangan calon yang di tuangkan dalam Berita Acara Penetapan Pasangan Calon.”*⁶. Pasal di ataslah yang menjadi polemik pada Pilkada kemarin tahun 2015 dimana ada 3 daerah yang ternyata Cuma terdapat satu pasangan calon saja. Hal ini lah yang membuat Saudara Effendi

⁴ *Ibid*, hal 55

⁵ *Ibid*,hal 244

⁶ *Ibid*,hal 245

Gazali dan Yayan Sakti Suryandaru mengajukan gugatan ke MK atas daerah yang hanya terdapat satu pasangan calon saja.

Menurut Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia, Girindra Sandino, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota merupakan salah satu sebab munculnya calon tunggal. Sebab, UU itu mensyaratkan partai politik atau gabungan partai politik harus memiliki paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPRD. “Di samping persyaratan ketat yang diatur dalam UU Pilkada, mahalnnya mahar politik dan konflik internal partai politik yang berkepanjangan juga menjadi penyebab pilkada di beberapa daerah hanya diikuti calon tunggal, Selain itu, Girindra juga menilai gagalnya partai politik dalam proses kaderisasi dan rekrutmen politik untuk menjaring calon kepala daerah juga menjadi salah satu penyebab munculnya calon tunggal. Kondisi itu ditambah berlanjutnya pertarungan dua koalisi besar antara Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dengan Koalisi Merah Putih (KMP).⁷

Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan uji materi soal calon tunggal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota. MK memperbolehkan daerah dengan calon tunggal untuk melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak periode pertama pada Desember 2015. Pasalnya, UU Pilkada mengatur bahwa syarat minimal pelaksanaan pilkada harus diikuti oleh dua pasangan calon kepala daerah. Saat ini, ada tiga daerah yang memiliki calon kepala daerah tidak lebih dari satu pasangan.

⁷ <http://www.jpnn.com/read/2015/07/30/317842/Hmmm...,-Rupanya-Ini-Penyebab-Maraknya-Calon-Tunggal-di-Pilkada-> diaske pada tgl 24/05/2016 ,jam 21:00 wib

Daerah itu adalah Kabupaten Blitar, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Timor Tengah Utara di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). KPU telah menyatakan bahwa penyelenggaraan pilkada di ketiga daerah itu ditunda hingga pilkada periode berikutnya, yakni 2017.⁸

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan dari latar belakang masalah sebagaimana sudah diuraikan diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian skripsi adalah sebagai berikut:

1. Apa yang menyebabkan Kabupaten Tasikmalaya Hanya terdapat 1 Pasangan Calon dalam Pemilukada 2015 ?
2. Bagaimanakah Implementasi terhadap putusan MK Nomor 100/PUU-XII/2015 Tentang Calon Tunggal Pemilukada di Kabupaten Tasikmalaya?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui apa yang menjadi penyebab Kabupaten Tasikmalaya Cuma terdapat satu pasangan Calon dalam Pemilukada 2015.
2. Mengetahui Implikasi Hukum terhadap putusan MK Nomor 100/PUU-XII/2015 Tentang Calon Tunggal di Kabupaten Tasikmalaya.

8

<http://nasional.kompas.com/read/2015/09/29/13474751/MK.Putuskan.Calon.Tunggal.Tetap.Mengikuti.Pilkada.Serentak> diakses pada tgl 9/04/2016 , jam 21 :00 wib

D. TINJAUAN PUSTAKA

1. Demokrasi

Kita mengenal bermacam-macam istilah demokrasi. Ada yang dinamakan demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi rakyat, demokrasi soviet, demokrasi nasional. Semua konsep ini memakai istilah demokrasi yang menurut asal kata berarti “rakyat berkuasa “ atau “ *government or rule by the people*”. Kata Yunani *demos* berarti rakyat, *kratos/kratein* berarti kekuasaan/berkuasa.⁹

Diantara sekian banyak aliran pikiran yang dinamakan demokrasi ada dua kelompok aliran yang paling penting, yaitu demokrasi konstitusional dan satu kelompok yang menamakan dirinya demokrasi, tetapi yang pada hakekatnya mendasarkan dirinya atas komunisme. Perbedaan fundamental di antara kedua aliran itu ialah bahwa demokrasi konstitusional mencita-citakan pemerintah yang terbatas kekuasaannya, suatu negara hukum (*rechtsstaat*), yang tunduk pada *rule of law*. Sebaliknya demokrasi yang mendasarkan dirinya atas komunisme mencita-citakan pemerintah yang tidak boleh di batasi kekuasaannya (*machtsstaat*), dan yang bersifat totaliter.¹⁰

Dalam sejarah teori demokratis terletak suatu konflik yang sangat tajam mengenai apakah demokratis terletak suatu konflik yang sangat tajam mengenai apakah demokrasi harus berarti suatu jenis kekuasaan rakyat (suatu bentuk politik dimana warganegara terlibat dalam pemerintahan sendiri dan pengaturan sendiri)

⁹ Ni ‘matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, Ctk, Pertama, Tim UII PRESS, Yogyakarta, 2005 hlm. 12

¹⁰ *Ibid*, hlm. 13

atau suatu bantuan bagi pembuatan keputusan (suatu cara pemberian kekuasaan kepada pemerintahan melalui pemberian suara secara periodik). Konflik ini telah memunculkan tiga jenis atau model pokok demokrasi. Pertama demokrasi langsung atau demokrasi partisipatif, suatu sistem pengambilan keputusan mengenai masalah-masalah publik dimana warga negara terlibat secara langsung. Ini adalah tipe demokrasi “asli” yang terdapat di Athena kuno, diantara tempat-tempat yang lain. Kedua, ada demokrasi liberal atau demokrasi perwakilan, suatu sistem pemerintahan yang mencakup “pejabat-pejabat” terpilih yang melaksanakan tugas “mewakili” kepentingan-kepentingan atau pandangan-pandangan dari para warga negara dalam daerah-daerah yang terbatas sambil tetap menjunjung tinggi “aturan hukum”. Ketiga, demokrasi yang didasarkan atas model satu partai (meskipun sementara orang mungkin meragukan apakah hal ini merupakan suatu bentuk demokrasi juga). Hingga kini Uni Soviet, masyarakat Eropa Timur dan banyak negara sedang berkembang menganut teori ini. Pembahasan berikut ini secara singkat berturut-turut, berkenaan dengan model-model demokrasi.¹¹

2. Pemilu

Pemilu mencakup banyak hal. Pemilu Lembaga Perwakilan, pemilu Presiden, dan Pemilu lokal. Pengertian pemilihan umum yang selanjutnya disingkat pemilu menurut Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil

¹¹ David Held, *Demokrasi dan Tatahan Global, ctk pertama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm 5 – 6.

dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945¹²

Sejatinya, secara tekstual, menurut UUD 1945 dalam Bab VII Pemilihan Umum, Pasal 22E, yang dimaksud Pemilihan Umum (Pemilu) adalah Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD (selanjutnya disebut Pemilu Legislatif) serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (selanjutnya disebut Pemilu Presiden). Masalahnya adalah bagaimana dengan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota atau singkatnya Pemilihan Kepala Daerah sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, apakah tidak atau bukan pemilu ? Perdebatan tentang hal ini telah muncul takkala ada pengujian UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (disingkat UU 32/2004) di Mahkamah konstitusi (MK) dalam perkara 072-073/PUU-II/2004.¹³

Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 berbunyi, “*Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis*” . Frasa “*dipilih secara demokratis*”¹⁴ mengandung tafsir bahwa kepala daerah dapat dipilih secara tidak langsung (oleh DPRD, sebagaimana ketentuan UU 22/1999) atau dipilih secara langsung oleh rakyat (sebagaimana dianut oleh UU 32/2004). Masalah yang muncul dan menjadi perdebatan keras dalam perkara NO 072-073/PUU-II/2004 adalah apakah Pemilihan Kepala Daerah secara langsung termasuk rezim hukum pemilu? . Pendapat yang menyatakan bahwa pilkada Langsung masuk rezim Hukum Pemilu

¹² Lihat Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011

¹³ Prof. A. Mukthie Fadjar, *Pemilu(perselisihan Hasil Pemilu) dan Demokrasi*, ctk pertama, Setara Press, Malang, 2013, hlm. 104

¹⁴ Lihat Pasal 18 ayat (4) UUD 1945.

akhirnya menjadi kenyataan dengan keluarnya UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu (disingkat UU 22/2007). Sebagai konsekuensinya, maka istilah Pilkada berubah menjadi Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (disingkat Pemilukada) sehingga macam-macam Pemilu di Indonesia bertambah, yakni Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden, dan Pemilukada.¹⁵

Sebagai konsekuensi bahwa Pemilihan Kepala Daerah (populer dengan singkatan pilkada) secara langsung dimasukan dalam rezim hukum Pemilu oleh UU 22/2007 sehingga dinamakan pemilah Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pasal 1 angka 4 UU 22/2007, disingkat Pemilukada), maka penyelenggara Pemilukada adalah sama dengan penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud oleh Pasal 22E ayat (5) Uud 1945, yakni sebuah komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri (pasal 1 angka 5 UU 22/2007) yang kemudian oleh UU 22/2007 dinamakan dan distrukturkan sebagai KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/ Kota dalam hubungan yang bersifat hirarkis [Pasal 1 angka 6 dan angka 7 juncto Pasal 5 ayat (1) UU 22/2007].¹⁶

3. Pilkada Langsung

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, baik Gubernur dan Wakil Gubernur maupun bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Walikota, secara langsung oleh rakyat merupakan perwujudan pengembalian "hak-hak dasar" rakyat dalam memilih pemimpin daerah. Dengan itu, rakyat memiliki kesempatan dan kedaulatan untuk menentukan pemimpin daerah secara langsung, bebas dan

¹⁵ *Ibid*, Hlm 105.

¹⁶ *Ibid*, Hlm 106.

rahasia tanpa intervensi (otonom), seperti mereka memilih Presiden dan Wakil Presiden dan Wakil-wakilnya di lembaga Legislatif (dewan Perwakilan rakyat/DPR, dan Dewan Perwakilan rakyat Daerah /DPRD) dalam pemilu 2004.¹⁷

Sebagaimana di tulis di bagian terdahulu, dasar hukum pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung (pilkada Langsung) adalah UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun petunjuk pelaksanaannya tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) NO. 6/2005 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah.¹⁸

Sebelumnya sudah ada undang undang yang meingtrodusir sistem pemilihan langsung yakni UU No.1/1957. Ketentuan pemilihan langsung tertuan dalam penjelasan Pasal 23 dan Penjelasannya.¹⁹

4. Hak Politik

Negara Indonesia sebagai bagian dari negara yang bergabung dengan PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa) menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan sangat menghargai hak asasi manusia salah satunya ialah Hak Politik. Hak politik adalah hak asasi dalam bidang politik yang melekat pada manusia yang tidak bisa dirampas begitu saja bisa juga hak untuk ikut serta dalam bidang pemerintahan. Hak politik itu sendiri di atur dalam Pasal 21 Duham dan Pasal 25 Kovenan Internasional. Di Indonesia masalah hak politik di atur dalam Undang

¹⁷ Joko j. Rihatmoko, *Pemilihan...* op.cit., hlmn 98

¹⁸ *Ibid.* hlm.98

¹⁹ *Ibid* hlm.99

Undang Nomor 12 Tahun 2005. Pengesahan dari Kovenan Internasional Tentang Hak-hak Sipil dan Politik.

Sedangkan Menurut ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dinyatakan bahwa “*Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politik*nya”. Lebih lanjut menurut ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, dinyatakan bahwa “*Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan*”. Kedua ketentuan pasal di atas jelas menunjukkan adanya jaminan yuridis yang melekat bagi setiap warga Negara Indonesia itu sendiri untuk melaksanakan hak memilihnya.²⁰

Namun, berdasarkan ketentuan Pasal 28 I ayat (2) UUD 1945, dinyatakan bahwa “*Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis*”²¹.

5.Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945

²⁰Lihat dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

²¹ Lihat dalam Pasal 28 i ayat (2) UUD 1945

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan pengadilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi RI mempunyai 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Memutus Sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Memutus pembubaran partai politik, dan
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.²²

Berbicara tentang kewenangan MK dalam menguji Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar 1945 hal ini di atur dalam :

1. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).²³
2. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945.²⁴

²² <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=3> diakses pada tanggal 13/04/2016 jam 21:30 WIB

²³ Pasal 24C ayat (1) UUD 1945

²⁴ Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011

3. Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan, *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*.²⁵

E. METODE PENELITIAN

1. Obyek Penelitian

Obyek penelitian ini tentang Implementasi Implementasi terhadap putusan MK Nomor 100/PUU-XII/2015 Tentang Calon Tunggal Pemilukada di Kota Tasikmalaya.

2. Subyek Penelitian

Subyek Penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Komisi Pemilihan Umum Daerah Tasikmalaya (KPUD Tasikmalaya)
- b. Panitia Pengawas Pemilu Daerah Tasikmalaya (Panwas)

3. Sumber Data

Sumber data di dalam penelitian ini yakni berupa:

- a. Sumber data primer, yakni berupa data – data yang di dapatkan atau diperoleh peneliti secara langsung dari subyek penelitian yang dapat berupa wawancara.

²⁵ Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

- b. Sumber data sekunder, yakni berupa data data yang di peroleh peneliti secara tidak langsung maksudnya adalah di dalam pencarian data pada sumber data sekunder ini melalui studi kepustakaan.

4. Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum dalam penelitian ini berupa :

- a. Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, yaitu Peraturan Perundang-Undangan, Putusan MK Nomor 100/PUU-XII/2015 dan aturan-aturan lainnya yang setingkat dengan Undang-Undang.
- b. Bahan Hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya buku-buku, hasil penelitian, hasil seminar, hasil karya (ilmiah) dari kalangan hukum dan dari hasil karya dari khalayak umum.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk apapun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya: kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, internet dan sebagainya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik mengumpulkan data ini dapat dilakukan dengan berbagai macam cara yakni :

- a. Wawancara dengan Komisi Pemilihan Umum Daerah Tasikmalaya (KPU Kabupaten Tasikmalaya) serta Panitia pengawas pemilu 2015 Kabupaten Tasikmalaya
- b. Studi Kepustakaan atau Literatur

6. Metode Pendekatan

Pendekatan yang akan di gunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Pendekatan undang-undang (*statute approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.
2. Pendekatan kasus (*case approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang tengah dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap.²⁶

7. Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan dan analisis data penulis menggunakan teknik pengolahan, dan analisis data secara Deskriptif Kualitatif. Yaitu data yang diambil di dapatkan dari data hasil wawancara atau penelitian, dalam penelasan lain memaknai penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan investigasi karena biasanya penelitian dilakukan dengan cara bertatap muka langsung, dan berirtraksi denga orang orang di tempat penelitian. Desain penelitiannya bersifat terbuka yang maksudnya proses lebih penting dari pada hasil yang diperoleh, kemudian pada analisis data dilakukan setelah data terkumpul yang pada pengumpulan datanya karena dilakukan secara deskriptif., sehingga pada pengumpulan data-data dalam bentuk laporan, dan di deskripsikan secara keseluruhan sesuai dengan data-data yang di dapatkan.

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2014, hlm. 133-135

8. Sistematika Penulisan

Suatu karya ilmiah haruslah mempunyai tatanan penulisan yang baik dan benar serta yang terpenting adalah harus sistematis, maka sangat dibutuhkan suatu kerangka atau sistematika penulisan yang baik dalam penulisan karya ilmiah berupa skripsi ini. Penulisan penelitian ini akan di jabarkan dalam tiga bab penyajian data dan satu bab sebagai penutup, diantaranya :

BAB I berupa pendahuluan yang di dalamnya berupa uraian tentang : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian (yang didalamnya berisi : Obyek Penelitian, Subyek Penelitian, Sumber data, Bahan hukum. Teknik Pengumpulan Data, Metode Pendekatan, Pengolahan dan Analisa Data yang terakhir ialah Sistematika Penulisan).

BAB II berisikan tentang : Tinjauan Teori Demokrasi, Pemilu, Pilkada Langsung, Hak Politik, dan Kewenangan MK Untuk Menguji UU Terhadap UUD

BAB III berisikan kajian dan analisis data tentang : Pembahasan Implementasi terhadap putusan MK Nomor 100/PUU-XII/2015 Tentang Calon Tunggal Pemilu di Kabupaten Tasikmalaya dan Apa yang menyebabkan Kabupaten Tasikmalaya Hanya terdapat 1 Pasangan Calon dalam Pemilu 2015.

BAB VI Sebagai bab terakhir atau penutup yang akan diuraikan kesimpulan dan saran dari berbagai masalah-masalah yang telah penulis rumuskan melalui rumusan masalah dalam penelitian ini dan saran berdasarkan penelitian yang dilakukan.